



P U T U S A N

Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DALUI**;
2. **JAINIT bin SYAWAL**, keduanya bertempat tinggal di RT 004, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **KGS. DIRJA**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago II, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **HAMDAN bin SAFI'I**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, RT 004, RW 02, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **M. LOKANI H. AWAL**, bertempat tinggal di RT 006/001, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **MAWI bin SRI**, bertempat tinggal di RT 01/01, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **YAZID bin JAHIDIN**, bertempat tinggal di RT 002/001, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **SUDIRMAN bin JAINIT**, bertempat tinggal di RT 008/002, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
9. **ANWAR bin SYAWAL**, bertempat tinggal di RT 004, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **M. LUKMAN bin AYUN**, bertempat tinggal di RT 009/002, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 11. **RHIDWAN bin DALUI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Lago, RT 014, RW 003, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 12. **EDI bin AINI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, RT 007/003, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 13. **KGS. SALEH bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun III Suka Damai, RT 018/003, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 14. **KGS. M. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pengeran Ayin Lr. Tutwuri Handayani, Nomor 07, RT 01, RW 01, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 15. **KGS. ABDULLAH ANTONI**, bertempat tinggal di RT 004, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 16. **SAMSURI bin SYAHRI**, bertempat tinggal di RT 014, RW 003, Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 17. **HELMI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, Dusun III, RT 015, RW 003, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 18. **KGS. M. NAZARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, Dusun III, RT 015, RW 003, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suri, S.H., Advokat & Legal Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan Hukum Adv. Agus Suri, S.H., & rekan, beralamat di Jalan Letjen Dr. H. Ibnu Sotowo, Komplek Roku Springhill Blok D6

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt. 3, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar,
Kota Palembang, 30154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
6 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT SWADAYA INDO PALMA**, yang diwakili oleh Agung Budi Santoso selaku Direktur Utama, berkedudukan di Dusun II Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Idhamsyah, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan pada PT Swadaya Indopalma, beralamat di Jalan MP. Mangku Negara Nomor 1605, RT 022, RW 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;
2. **KOPERASI INDO PLASMA BERSAUDARA**, yang diwakili oleh Darwin bin Mustopa selaku Ketua Koperasi Indo Plasma Bersaudara (IPB), berkedudukan di Dusun II Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat 1 (satu) naik kasasi atau berupaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat I (satu) dilakukan secara sepihak non prosedural;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus setelah dibacakannya putusan ini;
5. Menyatakan gugatan dan tuntutan Para Penggugat tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang dinyatakan sebesar Rp882.221.797,00 terbilang (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang pesangon sejumlah 18 pekerja (18 x masa kerja x upah sebulan) = (18 x Rp448.330.430,00) x 1 ketentuan = Rp448.330.430,00;
 2. Uang penghargaan masa kerja sejumlah 18 orang pekerja (masa kerja x ketentuan x 18) = 18 x Rp228.803.116,00 x 1 = Rp228.803.116,00;
 3. Uang cuti tahunan sejumlah 18 pekerja = 12/30 x upah sebulan x 18 = (12/30 x Rp3.091.934,00) x 18 = Rp22.261.924,00;
 4. Uang Penggantian Hak, Kesehatan, Perumahan, Perawatan 15%;
Sejumlah 18 orang pekerja (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) x 15% x 18) = (Rp448.330.430,00 + Rp228.803.116,00) x 15% x 18 = Rp182.826.327,00;
7. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dinyatakan sebesar = Rp333,928,872,00 terbilang (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian: upah per bulan x jumlah pekerja x masa proses. Jadi upah proses yang harus dibayar dan diterima Para Penggugat dari Tergugat I (satu) berupa uang adalah:

No.	Bulan/Tahun	Upah Perbulan	Jumlah Dalam Rupiah
1	Agustus 2021	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00;
2	September 2021	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00;
3	Oktober 2021	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	November 2021	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00;
5	Desember 2021	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00;
6	Januari 2022	Rp3.091.934,00 x 18	Rp55.654.812,00
Total dinyatakan sebesar			Rp333.928.872,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat sebesar Rp932.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023, kemudian oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2023/PHI Plg *juncto* Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, permohonan

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 30 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam provisi;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat 1 (satu) untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat PHK dinyatakan sebesar = Rp882.221.797,00 terbilang (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah):

1. Nama: Dalui bin Ahmad;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar : Rp27.827.406,00;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp15.459.670,00;

3. Uang penggantian hak:

a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;

b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = 6.493.061,4

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp51.264.265,72,00 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

2. Nama: Jainit bin Syawal;

Hak yang wajib dibayar diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar : Rp27.827.406,00;

2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp15.459.670,00;

3. Uang penggantian hak:

a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;

b. Uang perumahan, kesehatan dan perawatan 15% = Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp51.264.265,72,00 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

3. Nama: KGS. Dirja;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar : Rp27.827.406,00;

2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp15.459.670,00;

3. Uang penggantian hak:

a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp6.493.061,4,00;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan
adalah:

sebesar Rp51.264.265,72,00 (lima puluh satu juta dua ratus
enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh
puluh dua rupiah);

4. Nama: Hamdan bin Safe'i;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang Pesangon 9 x upah sebulan sebesar: Rp27.827.406,00

2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar
Rp15.459.670,00;

3. Uang penggantian hak:

a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;

b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15%
= Rp6.493.061,4,00;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan
adalah:

sebesar Rp51.264.265,72,00 (lima puluh satu juta dua ratus
enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma
tujuh puluh dua rupiah);

5. Nama: M. Lakoni bin H. Awal;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar:
Rp27.827.406,00;

2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar:
Rp15.459.670,00;

3. Uang penggantian hak:

a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;

b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp6.493.061,4,00;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp51.264.265,72,00 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

6. Nama: Mawi bin SRI

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 7 x upah sebulan sebesar:
Rp21.643.538,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 3 X upah sebulan sebesar
Rp9.275.802,00
3. Uang Penggantian Hak :
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, Kesehatan, dan Perawatan 15%.
= Rp4.637.901,00

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp37.041.369,32 (tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh rupiah);

7. Nama: Yazid bin Jahidin:

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar:
Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar:
Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar: Rp1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp6.956.851,5,00;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

8. Nama: Sudirman bin Jainit;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar:
Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar:
Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

9. Nama: Anwar bin Sawal;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar:
Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar:
Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang Cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32,00;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

10. Nama: M. Lukman bin Ayun;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 7 x upah sebulan sebesar: Rp21.643.538,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 3 x upah sebulan sebesar Rp9.275.802,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = Rp4.637.901,00;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:
sebesar Rp37.041.369,32 (tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tiga ratus enam sembilan koma tiga puluh dua rupiah);

11. Nama: Riduan bin Dalui:

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar: Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar: Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

12. Nama: Edi bin Aini:

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar:
Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 3 x upah sebulan sebesar
Rp9.275.802,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp5.565.481,20;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp38.587.336,32 (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tiga puluh dua rupiah);

13. Nama: KGS. Soleh bin Muhammad;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 6 x upah sebulan sebesar:
Rp18.551.604,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 3 x upah sebulan
sebesar: Rp6.183.868,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp3.710.320,80;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp26.219.600,32 (dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus koma tiga puluh dua rupiah);

14. Nama: KGS. M. Sulaiman:

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar: Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar: Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

15. Nama: KGS. Abdullah Antoni;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar: Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 4 x upah sebulan sebesar Rp12.367.736,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = Rp6.029.271,30;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah :

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp47.708.541,62 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat satu koma enam puluh dua rupiah);

16. Nama: Syamsuri bin Syahri;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 4 x upah sebulan sebesar:
Rp12.367.736,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 2 x upah sebulan sebesar
Rp6.183.868,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp2.782.740,60;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp22.818.472,92 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah);

17. Nama: Helmi bin Roni;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 4 x upah sebulan sebesar:
Rp12.367.736,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 2 x upah sebulan sebesar
Rp6.183.868,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% =
Rp2.782.740,60;

jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp22.818.472,92 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah);

18. Nama: KGS. M. Nazarudin;

Hak yang wajib dibayar dan diterima adalah:

1. Uang pesangon 9 x upah sebulan sebesar: Rp27.827.406,00;
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x upah sebulan sebesar Rp15.459.670,00;
3. Uang penggantian hak:
 - a. Uang cuti tahunan sebesar : Rp1.484.128,32;
 - b. Uang perumahan, kesehatan, dan perawatan 15% = Rp6.493.061,40;

Jumlah hak yang harus dibayar dan diterima dinyatakan adalah:

sebesar Rp51.264.265,72 (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah);

3. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis

Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Banyuasin Nomor 560/344/Disnaker/5/2022, tanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Banyuasin berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja karena unsur-unsur hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan tidak terpenuhi;

Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terbukti didasarkan atas perjanjian kerja oleh karenanya Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan kerja dengan Tergugat I, dengan demikian Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dalui dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DALUI**, 2. **JAINIT bin SYAWAL**, 3. **KGS. DIRJA**, 4. **HAMDAN bin SAFI'I**, 5. **M. LOKANI H. AWAL**, 6. **MAWI bin SRI**, 7. **YAZID bin JAHIDIN**, 8. **SUDIRMAN bin JAINIT**, 9. **ANWAR bin SYAWAL**, 10. **M. LUKMAN bin AYUN**, 11. **RHIDWAN bin DALUI**, 12. **EDI bin AINI**, 13. **KGS. SALEH bin MUHAMMAD**, 14. **KGS. M. SULAIMAN**, 15. **KGS. ABDULLAH ANTONI**, 16. **SAMSURI bin SYAHRI**, 17. **HELMI**, 18. **KGS. M. NAZARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)